

**ARTIKEL**

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN  
MODAL USAHA: STUDI DI PT. BPRS METRO MADANI**

**Oleh :**

**ALIN DWI PUTRI  
NPM. 2203010006**



**Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1448 H / 2026 M**

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN  
MODAL USAHA: STUDI DI PT. BPRS METRO MADANI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh :**

**ALIN DWI PUTRI  
NPM. 2203010006**

Pembimbing: Suci Hayati, M.S.I

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**

**1448 H / 2026 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Uji Artikel**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Jurai Siwo Lampung

Di\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel yang disusun oleh :

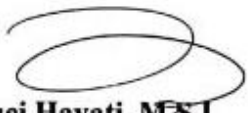
Nama : Alin Dwi Putri  
NPM : 2203010006  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam  
Pembiayaan Modal Usaha : Studi di PT. BPRS Metro  
Madani

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Uji Artikel.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

Metro, Juni 2026  
Pembimbing,

  
**Suci Hayati, M.S.I**  
**NIP. 19770309-200312 2 003**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan  
Modal Usaha : Studi di PT. BPRS Metro Madani  
Nama : Alin Dwi Putri  
NPM : 2203010006  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

## **MENYETUJUI**

Untuk di Ujikan dalam Uji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, Juni 2026  
Pembimbing,



**Suci Hayati, M.S.I**  
NIP. 19770309-200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURA SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl.Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id)  
E-mail: [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

**PENGESAHAN UJI ARTIKEL**

No. B-1566/Uu-36.3/D/PP-00.9/07/2026.....

Artikel dengan Judul : Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Modal Usaha: Studi di PT. BPRS Metro Madani. Disusun Oleh : ALIN DWI PUTRI, NPM. 2203010006, Program Studi Ekonomi Syariah (ESY), yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Senin/ 15 Juni 2026.

**TIM PEMBAHAS**

Ketua/ Moderator : Suci Hayati, M.S.I.

Penguji : Dr. Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
**Dr. Del Santoso, M.H**  
19670316 199503 1 001



## ABSTRAK

### PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA: STUDI DI PT. BPRS METRO MADANI

Oleh :

ALIN DWI PUTRI NPM. 2203010006

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani serta mengkaji pemahaman nasabah terhadap prinsip kemitraan dan pembagian risiko (*risk sharing*) dalam praktik pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pegawai bank serta nasabah pengguna pembiayaan MMQ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan MMQ di BPRS Metro Madani dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, penentuan porsi modal dan nisbah bagi hasil, hingga mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap kepada nasabah. Secara normatif, struktur akad MMQ telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, memiliki kejelasan porsi modal, serta pembagian keuntungan yang disepakati oleh para pihak. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sebagian nasabah terhadap konsep kemitraan dan prinsip *risk sharing* dalam akad MMQ masih terbatas, sehingga pembiayaan tersebut sering dipersepsikan sebagai kewajiban cicilan rutin. Selain itu, dalam praktik pembiayaan yang diteliti belum ditemukan pembagian kerugian antara bank dan nasabah karena pihak bank telah menerapkan analisis kelayakan usaha dan mitigasi risiko sebelum pembiayaan diberikan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyoroti adanya kesenjangan antara konsep *risk sharing* dalam teori pembiayaan syariah dengan pemahaman nasabah dalam praktik pembiayaan MMQ, sehingga menunjukkan pentingnya penguatan literasi akad kemitraan dalam implementasi pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

**Kata Kunci:** *Musyarakah Mutanaqisah, Pembiayaan Syariah, UMKM, Pembagian Risiko*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alin Dwi Putri  
NPM : 2203010006  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2026  
Mahasiswa ybs,



Alin Dwi Putri  
NPM. 2203010006

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya” **(Q.S Al-**

**Baqarah:286)**

“Tugas manusia hanya berjuang, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala tapi Allah punya kendali. Yakinlah jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil”

Ustadz Hanan Attaki

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia” **(Mata Air-Hindia)**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui, sehingga penulis berhasil menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan peneliti persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan berarti dalam hidup peneliti:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tersayang, cinta pertama dan pintu surgaku, Ayah Sujud dan Ibu Paikem, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dan dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuan satu-satunya ini. Meskipun Ayah dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan putri satu-satunya. Perjalanan hidup keluarga kita memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan selesainya studi ini membuat ayah dan ibu bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan satu-satunya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Ayah dan ibu terimakasih untuk segala perjuangan, pengorbanan dan jerih payah kalian. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu selalu sehat dan panjang umur sehingga tetap mendampingi perjalanan peneliti kedepannya.
3. Dosen pembimbing dan dosen penguji, Ibu Suci Hayati, M.S.I dan Ibu Dr. Suraya Murcitanigrum, M.S.I. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, ilmu, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini. Di tengah kesibukan Ibu, penulis tetap diberikan kesempatan untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan menerima masukan yang sangat berharga. Tanpa bimbingan dan motivasi Ibu dosen, penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Setiap coretan, revisi, dan nasihat yang diberikan menjadi ilmu yang tidak hanya berguna untuk menyelesaikan tugas akhir ini, tetapi juga menjadi bekal penulis dimasa depan. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan membawa keberkahan.

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), terimakasih atas segala ilmu, didikan, dan pengalaman yang telah diberikan sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga tahap akhir ini. Setiap mata kuliah, setiap tugas, dan setiap nasihat Bapak/Ibu Dosen telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
5. Sahabat-sahabat terbaikku Tiwi, Fika dan Icha, keluarga kecil sejak awal perjalanan studi hingga saat ini. Tempat penulis berbagi cerita, tawa, air mata, perjuangan, dan segala warna kehidupan selama masa perkuliahan. Terimakasih telah menjadi rumah kedua di tengah lelahnya perjalanan studi ini. Tiwi, Fika, dan Icha, terimakasih karena selalu hadir dalam setiap proses. Terimakasih untuk setiap dukungan, motivasi, doa, bantuan dan kebersamaan yang tidak pernah terhitung nilainya. Kalian bukan hanya sahabat kuliah, tetapi juga orang-orang yang turut menguatkan ketika merasa ingin menyerah, menghibur ketika sedih, dan merayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Empat tahun telah mengajarkan bahwa persahabatan bukan hanya tentang bersama dalam kebahagiaan, tetapi juga bertahan dalam berbagai ujian dan kesulitan. Semoga setiap langkah yang telah kita lalui menjadi kenangan indah yang akan selalu tersimpan, dan semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga masa depan membawa kita ke jalan masing-masing. Terimakasih telah menjadi bagian dari cerita perjuanganku. Kalian akan selalu memiliki tempat istimewa dalam setiap lembar kisah hidupku.
6. Teman-teman Ekonomi Syari'ah kelas D angkatan 22, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penulis temui selama masa studi.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri, Alin Dwi Putri. Terimakasih karena sudah mampu bertahan hingga sejauh ini. Terimakasih atas segala usaha, doa, air mata, dan perjuangan yang mungkin tidak pernah dilihat oleh banyak orang. Terimakasih karena tetap melangkah meskipun sering kali dihantui rasa lelah, ragu, takut, dan ingin menyerah. Perjalanan ini tidak selalu mudah, ada banyak proses yang harus dilalui, dan banyak pelajaran yang harus dipahami. Namun, diriku tetap memilih untuk bangkit dan melanjutkan melangkah, meskipun perlahan. Hari ini menjadi bukti bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Untuk diriku, Alin Dwi Putri, terimakasih karena tidak menyerah. Dibalik setiap halaman ini ada doa, air mata, dan perjuangan yang akhirnya menemukan garis akhirnya. Aku bangga pada diriku sendiri karena mampu sampai titik ini. Tetaplah bertumbuh, dan tetaplah rendah hati.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Artikel ini dengan baik. Tujuan penyusunan Artikel ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan akademik dalam menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
4. Ibu Suci Hayati, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna terselenggaranya artikel ini, serta meluangkan waktunya yang sangat berharga kepada penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan artikel ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya artikel ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2026  
Penulis,



**ALIN DWI PUTRI**  
NPM. 2203010006

## DAFTAR ISI

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....          | i    |
| HALAMAN JUDUL .....           | ii   |
| NOTA DINAS .....              | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....     | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....      | v    |
| ABSTRAK .....                 | vi   |
| ORISINALITAS PENELITIAN ..... | vii  |
| MOTTO.....                    | viii |
| PERSEMBAHAN .....             | ix   |
| KATA PENGANTAR .....          | xi   |
| DAFTAR ISI .....              | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....         | xiii |
| ARTIKEL JURNAL .....          | 1    |
| PENDAHULUAN .....             | 2    |
| TINJAUAN LITERATUR .....      | 4    |
| MOTODE PENELITIAN .....       | 6    |
| HASIL DAN PEMBAHASAN .....    | 7    |
| KESIMPULAN .....              | 17   |
| DAFTAR PUSTAKA .....          | 19   |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN             |      |
| RIWAYAT HIDUP                 |      |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Alat Pengumpulan Data
2. Outline
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pusaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. LoA
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

# Economic Reviews Journal

Volume 5 Nomor 3 (2026) 220 – 234 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v5i3.1126

## Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Modal Usaha: Studi di PT. BPRS Metro Madani

Alin Dwi Putri<sup>1</sup>, Suci Hayati<sup>2</sup>, Suraya Murcitaningrum<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam

Negeri Jurai Siwo Lampung

alindwiputri360@gmail.com<sup>1</sup>, suci.hayati@metrouniv.ac.id<sup>2</sup>,

murcitaningrumsuraya@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) contract in business capital financing at BPRS Metro Madani and to examine customers' understanding of the partnership and risk-sharing principles embedded in this financing scheme. This research employs a qualitative approach using field research. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving bank employees and customers who utilize MMQ financing. The results show that the implementation of MMQ financing at BPRS Metro Madani is conducted through systematic stages, starting from financing application, business feasibility analysis, determination of capital portions and profit-sharing ratios, to the gradual transfer of ownership to the customer. Normatively, the structure of the MMQ contract is consistent with sharia principles as it does not contain elements of riba, provides clear capital contributions, and ensures profit distribution based on mutual agreement between the parties. However, the findings indicate that some customers still have limited understanding of the partnership concept and risk-sharing principles in the MMQ contract, leading them to perceive the financing as a routine installment obligation. In addition, no cases of business loss requiring loss sharing between the bank and customers were found during the period studied, as the bank applies business feasibility analysis and risk mitigation prior to financing approval. This study contributes by highlighting the gap between the theoretical concept of risk sharing in Islamic financing and customers' understanding in the practical implementation of MMQ financing, emphasizing the importance of strengthening customer literacy regarding partnership-based contracts in Islamic financial institutions.*

**Keywords:** *Musyarakah Mutanaqisah, Islamic Financing, Financing, Risk Sharing*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani serta mengkaji pemahaman nasabah terhadap prinsip kemitraan dan pembagian risiko (*risk sharing*) dalam praktik pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pegawai bank serta nasabah

pengguna pembiayaan MMQ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan MMQ di BPRS Metro Madani dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, penentuan porsi modal dan nisbah bagi hasil, hingga mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap kepada nasabah. Secara normatif, struktur akad MMQ telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, memiliki kejelasan porsi modal, serta pembagian keuntungan yang disepakati oleh para pihak. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sebagian nasabah terhadap konsep kemitraan dan prinsip *risk sharing* dalam akad MMQ masih terbatas, sehingga pembiayaan tersebut sering dipersepsikan sebagai kewajiban cicilan rutin. Selain itu, dalam praktik pembiayaan yang diteliti belum ditemukan pembagian kerugian antara bank dan nasabah karena pihak bank telah menerapkan analisis kelayakan usaha dan mitigasi risiko sebelum pembiayaan diberikan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyoroti adanya kesenjangan antara konsep *risk sharing* dalam teori pembiayaan syariah dengan pemahaman nasabah dalam praktik pembiayaan MMQ, sehingga menunjukkan pentingnya penguatan literasi akad kemitraan dalam implementasi pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

**Kata Kunci:** Musyarakah Mutanaqisah, Pembiayaan Syariah, UMKM, Pembagian Risiko

## PENDAHULUAN

Penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam pembiayaan modal usaha di PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Skema pembiayaan ini menawarkan alternatif permodalan yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam serta memperluas akses modal bagi pelaku usaha produktif. Selain itu, pembiayaan MMQ berpotensi mendorong keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi lokal (Setyono, 2025).

Secara konseptual, akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan pengembangan dari akad Musyarakah yang menekankan kemitraan modal antara bank dan nasabah dengan mekanisme pengurangan kepemilikan secara bertahap (Nurhayati & Hasan, 2022). Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan risiko kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing pihak (Wahyudi & Siregar, 2024). Karakteristik tersebut menjadikan MMQ sebagai instrumen pembiayaan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama antara bank dan nasabah tanpa melibatkan unsur riba (Basyariah, 2020).

Dalam praktiknya, pembiayaan MMQ dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha produktif, seperti warung sembako, usaha pembuatan gitar, dan jasa fotokopi. Jenis usaha tersebut umumnya memiliki kebutuhan modal berupa aset usaha dan peralatan operasional yang jelas serta berpotensi menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Fleksibilitas ini menjadikan MMQ relevan bagi UMKM dengan karakteristik usaha yang beragam dan berbasis aktivitas riil.

Dalam kerangka akademik, penerapan MMQ dapat dianalisis menggunakan teori kemitraan (*partnership theory*) yang menekankan kesetaraan peran antara para pihak. Teori ini menempatkan pembagian manfaat dan risiko secara proporsional sebagai fondasi utama dalam menjalankan usaha bersama (Usmani, 2002). Dengan demikian, MMQ tidak hanya dipahami sebagai kontrak pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Nurhayati & Hasan, 2022).

Selain memiliki landasan teoritis yang kuat, MMQ juga memiliki relevansi syariah yang tinggi. Akad ini menegakkan nilai keadilan (*al-'adl*) dan tolong-menolong (*ta'awun*) sebagaimana diamanatkan dalam QS. Al-Maidah [5]:2, yaitu: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Lebih lanjut, akad ini juga menjauhi praktik riba sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:275: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa MMQ tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, akad Musyarakah Mutanaqisah telah banyak dikaji sebagai salah satu produk pembiayaan syariah yang menerapkan prinsip kemitraan, bagi hasil, dan pembagian risiko. Penelitian Habriyanto et al. (2023) mengkaji implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah serta perannya dalam mendukung pengembangan usaha nasabah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dan risiko kerugian dilakukan secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing pihak. Penelitian Wahyuni dan Huda (2022) menunjukkan bahwa pembahasan MMQ lebih banyak menekankan pada mekanisme akad dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sementara itu, penelitian Asyiqin dan Alfurqon (2024) menegaskan bahwa MMQ memiliki keunggulan dalam mencerminkan prinsip keadilan dibandingkan akad jual beli seperti *murabahah*.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek konseptual dan implementasi akad dari perspektif lembaga keuangan syariah. Kajian mengenai pemahaman nasabah terhadap prinsip kemitraan, bagi hasil, dan pembagian risiko dalam praktik pembiayaan MMQ masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad menjadi penting karena MMQ menempatkan nasabah tidak hanya sebagai penerima pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra usaha yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan akad.

Dalam praktik pembiayaan modal usaha, pemahaman terhadap prinsip bagi hasil dan pembagian risiko menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan akad MMQ. Meskipun akad ini dirancang sebagai bentuk kemitraan yang menerapkan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko, tingkat pemahaman nasabah terhadap karakteristik tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memahami

bagaimana nasabah memaknai prinsip kemitraan, bagi hasil, dan pembagian risiko dalam praktik pembiayaan MMQ.

Di sisi lain, berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari pihak BPRS Metro Madani, hingga saat ini belum ditemukan nasabah yang mengalami kerugian dalam pembiayaan MMQ. Hal tersebut didukung oleh penerapan manajemen risiko yang dilakukan bank melalui analisis kelayakan usaha, penilaian jaminan, serta pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah. Namun demikian, kondisi tersebut belum dapat menggambarkan sejauh mana pemahaman nasabah terhadap prinsip bagi hasil dan pembagian risiko yang menjadi karakteristik utama akad MMQ.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada implementasi dan mekanisme akad Musyarakah Mutanaqisah dari perspektif lembaga keuangan syariah, sedangkan kajian mengenai pemahaman nasabah terhadap prinsip bagi hasil dan pembagian risiko dalam praktik pembiayaan MMQ masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani serta memahami bagaimana nasabah memaknai prinsip kemitraan, bagi hasil, dan pembagian risiko dalam pembiayaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian MMQ, khususnya dari perspektif nasabah yang masih belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

## TINJAUAN LITERATUR

### Landasan Teori Kemitraan dan Risk Sharing dalam Ekonomi Islam

Konsep kemitraan dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip syirkah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal atau kontribusi untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam praktik keuangan modern, prinsip ini menjadi fondasi akad berbasis bagi hasil, termasuk musyarakah mutanaqisah. Kemitraan dalam perspektif Islam tidak sekadar hubungan kontraktual, tetapi mengandung nilai keadilan, tanggung jawab, dan transparansi antar pihak (Antonio, 2001).

Teori kemitraan (*partnership theory*) dalam konteks ekonomi Islam menempatkan para pihak dalam posisi yang setara. Tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain karena hubungan dibangun atas dasar kontribusi modal dan kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Prinsip ini menegaskan bahwa risiko dan hasil usaha merupakan konsekuensi kolektif dari kerja sama yang dilakukan (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menerapkan mekanisme *risk transfer*, sistem keuangan syariah mengedepankan *risk sharing*. Dalam *risk transfer*, risiko usaha sepenuhnya dialihkan kepada nasabah melalui kewajiban pembayaran tetap. Sebaliknya, dalam *risk sharing*, lembaga keuangan ikut menanggung risiko usaha sehingga mendorong kehati-hatian dalam analisis dan pengawasan pembiayaan. Mekanisme ini diyakini dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan yang lebih baik karena risiko tidak terpusat pada satu pihak saja (Hassan & Lewis, 2007).

Dalam konteks musyarakah mutanaqisah, prinsip kemitraan dan *risk sharing* diterapkan melalui kepemilikan bersama atas suatu aset atau modal usaha yang kemudian berkurang secara bertahap seiring dengan pembelian porsi kepemilikan oleh nasabah. Mekanisme pengurangan kepemilikan tersebut memungkinkan nasabah memperoleh kepemilikan penuh atas aset secara bertahap hingga masa pembiayaan berakhir (Cahyani et al., 2024).. Struktur ini mencerminkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam, karena keuntungan dan risiko tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan yang proporsional (Antonio, 2001).

Selain itu, pembiayaan berbasis kemitraan dipandang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keterkaitan antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi nyata. Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem keuangan yang sehat adalah sistem yang mendukung produksi dan distribusi barang serta jasa secara adil. Oleh karena itu, akad berbasis kemitraan seperti MMQ memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terlepas dari hal tersebut, efektivitas teori kemitraan dalam praktik sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen para pihak. Apabila relasi kemitraan berubah menjadi relasi kewajiban pembayaran tetap, maka substansi *risk sharing* akan melemah. Oleh karena itu, integrasi antara teori kemitraan, prinsip *risk sharing*, serta pengawasan yang memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi pembiayaan berbasis MMQ.

## **Telaah Empiris Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dan Pembiayaan Berbasis Kemitraan**

Penelitian empiris mengenai pembiayaan berbasis kemitraan menunjukkan bahwa model *risk sharing* memiliki kontribusi positif terhadap stabilitas dan efisiensi sistem keuangan syariah. Hassan dan Lewis (2007) menjelaskan bahwa sistem perbankan Islam yang berbasis bagi hasil cenderung lebih stabil karena pembagian risiko mengurangi potensi kegagalan sistemik akibat beban kewajiban tetap.

Di Indonesia, kajian mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Ascarya dan Yumanita (2009) menemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pembiayaan syariah adalah asimetri informasi antara bank dan nasabah. Monitoring usaha yang kurang optimal dapat memengaruhi efektivitas mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko.

Dalam konteks efisiensi dan produktivitas perbankan syariah, Rusydiana dan Firmansyah (2022) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi peningkatan kinerja apabila mampu mengoptimalkan skema pembiayaan berbasis kemitraan. Pembiayaan yang terhubung langsung dengan aktivitas usaha produktif terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha.

Secara umum, penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek stabilitas, efisiensi, dan kontribusi makro perbankan syariah. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji akad musyarakah mutanaqisah dalam lembaga keuangan syariah, sebagian besar penelitian tersebut membahas aspek konseptual dan kesesuaian syariah. Penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan MMQ sebagai pembiayaan modal usaha pada BPRS serta pemahaman nasabah terhadap prinsip *risk sharing* masih terbatas, sehingga aspek implementasi dan persepsi nasabah belum banyak dikaji secara empiris.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian pada tiga aspek utama. Pertama, terbatasnya penelitian yang secara spesifik membahas MMQ dalam pembiayaan modal usaha produktif pada BPRS. Kedua, belum terintegrasinya analisis mekanisme operasional, kepatuhan terhadap prinsip kemitraan, dan dampak pembiayaan dalam satu kajian komprehensif. Ketiga, masih minimnya penelitian yang mengkaji pemahaman nasabah terhadap prinsip *risk sharing* dalam praktik lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif yang menekankan analisis mendalam terhadap mekanisme penerapan MMQ, kendala implementasi, kesesuaian dengan teori kemitraan dan *risk sharing*, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM pada BPRS Metro Madani.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro Lampung berdasarkan perspektif para informan (Creswell, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan fokus pada mekanisme akad, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha nasabah.

Penelitian ini dibatasi pada kajian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan modal usaha dan tidak mencakup pembiayaan MMQ untuk kepemilikan rumah maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Moleong, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai BPRS Metro Madani dan nasabah pengguna pembiayaan MMQ. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengalaman dalam pembiayaan MMQ. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri atas dua pegawai BPRS Metro Madani dan empat nasabah pengguna pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah mutanaqisah. Keempat nasabah tersebut berasal dari jenis usaha yang berbeda, yaitu usaha pembuatan gitar, warung sembako, jasa fotokopi, dan usaha ayam

broiler. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam pembiayaan MMQ, pengalaman menggunakan pembiayaan minimal enam bulan, serta kesediaan memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penerapan MMQ, penentuan porsi modal dan nisbah, pemahaman nasabah terhadap konsep kemitraan dan *risk sharing*, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih muamalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan konsep kemitraan (*syirkah*), pembagian keuntungan, dan pembagian risiko (*risk sharing*). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan melalui perspektif fikih muamalah dan *partnership theory* untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada BPRS Metro Madani

Penerapan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di BPRS Metro Madani menunjukkan bahwa skema pembiayaan ini telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang cukup dominan, khususnya dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara konseptual, MMQ diterapkan sebagai skema kemitraan kepemilikan bersama antara bank dan nasabah, di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap melalui mekanisme *buy-out* (Usmani, 2002). Karakteristik ini menjadikan MMQ relevan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil yang memerlukan fleksibilitas pembiayaan berbasis aset riil (Sari et al., 2024). Selain itu, MMQ memberikan kepastian porsi kepemilikan bagi para pihak yang terlibat melalui mekanisme pengurangan kepemilikan secara bertahap (Nurhayati & Hasan, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah, pembiayaan MMQ di BPRS Metro Madani dimanfaatkan oleh nasabah dengan berbagai jenis usaha produktif, antara lain usaha pembuatan gitar, usaha warung sembako, serta jasa fotokopi dan usaha ayam broiler. Jenis usaha tersebut umumnya memiliki kebutuhan modal berupa aset usaha dan peralatan operasional yang relatif jelas, sehingga sesuai dengan karakteristik pembiayaan MMQ yang berbasis kepemilikan bersama dan aktivitas usaha riil. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan MMQ di BPRS Metro Madani memiliki kesesuaian dengan konsep pembiayaan modal usaha bagi UMKM sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan.

Sejalan dengan temuan tersebut, data internal lembaga menunjukkan bahwa pembiayaan MMQ dimanfaatkan secara luas oleh nasabah yang membutuhkan tambahan modal usaha maupun kebutuhan pembiayaan lainnya. Tingkat pemanfaatan

tersebut tercermin dari jumlah nasabah aktif serta total pembiayaan MMQ di BPRS Metro Madani sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
**Jumlah Nasabah Aktif & Total Pembiayaan MMQ di BPRS Metro Madani**

| Pembiayaan             | Jumlah Nasabah Aktif | Jumlah Pembiayaan |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| Musyarakah Mutanaqisah | 128                  | Rp13.564.906.000  |

Sumber: Data internal BPRS Metro Madani, diolah peneliti (2025)

Meskipun data pada Tabel 1 mencakup seluruh jenis pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dan tidak secara khusus dibatasi pada pembiayaan modal usaha, data tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pemanfaatan akad MMQ secara keseluruhan di BPRS Metro Madani. Pembiayaan MMQ di lembaga ini tidak hanya digunakan untuk modal usaha, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan kepemilikan rumah, renovasi rumah, serta pembiayaan aset produktif lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak marketing bank yang menyatakan bahwa:

“Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di BPRS Metro Madani tidak hanya digunakan untuk modal usaha, tetapi juga dapat digunakan untuk kepemilikan rumah atau aset produktif lainnya. Namun dalam penelitian ini yang difokuskan adalah pembiayaan yang digunakan sebagai tambahan modal usaha oleh nasabah.” (Marketing Bank, wawancara, 2025).

Dengan demikian, jumlah 128 nasabah aktif pada Tabel 1 merupakan data agregat seluruh pembiayaan MMQ, baik untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada nasabah yang menggunakan pembiayaan MMQ sebagai modal usaha. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak bank, dari total 128 nasabah tersebut terdapat 70 nasabah yang menggunakan pembiayaan MMQ untuk kegiatan modal usaha, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pembiayaan lainnya.

**Tabel 2**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan MMQ Berdasarkan Tujuan Pembiayaan**

| Jenis Pembiayaan | Jumlah Nasabah |
|------------------|----------------|
| Modal Usaha      | 70             |
| Pembiayaan Lain  | 58             |
| <b>Total</b>     | <b>128</b>     |

Sumber: Data internal BPRS Metro Madani, diolah peneliti (2025)

Jika dilihat dari proporsinya, sekitar 54,7% dari total nasabah menggunakan pembiayaan MMQ untuk kegiatan usaha. Proporsi ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pembiayaan yang disalurkan melalui akad MMQ di BPRS Metro Madani

memiliki orientasi produktif yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha nasabah. Hal ini sejalan dengan fungsi lembaga keuangan syariah yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berbasis kemitraan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, nasabah A menyatakan bahwa “pembiayaan ini seperti cicilan biasa dengan jumlah tetap setiap bulan.” Pernyataan serupa juga disampaikan oleh nasabah B, sehingga menunjukkan adanya kesamaan persepsi di antara sebagian nasabah terhadap mekanisme pembiayaan MMQ. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya nasabah lebih menitikberatkan pada kewajiban pembayaran bulanan yang harus dipenuhi hingga akhir periode pembiayaan. Selain itu, konsep pembagian risiko (*risk sharing*) dalam akad musyarakah mutanaqisah tidak secara langsung dirasakan oleh nasabah, karena selama periode pembiayaan yang diteliti belum ditemukan kasus kerugian usaha yang mengakibatkan pembagian kerugian antara bank dan nasabah. Kondisi tersebut menyebabkan nasabah cenderung memandang pembiayaan MMQ sebagai kewajiban cicilan rutin, bukan sebagai bentuk kemitraan usaha sebagaimana konsep dasar akad musyarakah mutanaqisah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara praktik pembiayaan MMQ telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif, pemahaman sebagian nasabah terhadap karakteristik akad tersebut masih terbatas.. Padahal secara konsep, akad musyarakah mutanaqisah merupakan akad kemitraan yang mengandung prinsip *risk sharing*, di mana bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam penyertaan modal serta memiliki pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara praktik pembiayaan MMQ telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif, pemahaman sebagian nasabah terhadap karakteristik akad tersebut masih terbatas, sehingga akad kemitraan tersebut masih dipersepsikan sebagai pembiayaan dengan pola cicilan tetap.

Dalam akad musyarakah mutanaqisah, prinsip utama yang mendasari hubungan antara bank dan nasabah adalah *risk sharing*, yaitu pembagian risiko dan keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing pihak. Dalam skema ini, bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam penyertaan modal, sehingga secara teoritis keduanya juga menanggung risiko apabila usaha mengalami kerugian.

Terkait hal tersebut, apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut secara prinsip ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak. Dalam praktiknya, akad musyarakah mutanaqisah juga memiliki jangka waktu tertentu, di mana nasabah secara bertahap melakukan pembayaran angsuran untuk membeli porsi kepemilikan bank. Pembayaran tersebut biasanya dilakukan setiap bulan hingga pada akhir masa akad seluruh porsi kepemilikan bank beralih kepada nasabah. Dengan demikian, selain memperoleh bagian keuntungan, bank juga mendapatkan pengembalian modal secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad.

Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah, selama periode penelitian tidak ditemukan adanya nasabah yang mengalami kerugian usaha yang mengakibatkan pembagian kerugian antara bank dan nasabah. Hal ini disebabkan karena sebelum pembiayaan diberikan, pihak bank telah melakukan analisis kelayakan usaha, penilaian jaminan, serta mitigasi risiko untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai memiliki prospek yang baik.

Dengan demikian, meskipun secara konsep akad musyarakah mutanaqisah mengandung prinsip risk sharing, dalam praktiknya pada pembiayaan yang diteliti belum terjadi pembagian kerugian karena usaha nasabah masih berjalan dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip risk sharing dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah lebih bersifat konseptual dan preventif, yaitu sebagai mekanisme yang secara teoritis mengatur pembagian risiko apabila terjadi kerugian usaha, meskipun dalam praktik pada kasus yang diteliti kondisi tersebut belum terjadi. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep akad dalam teori dengan pemahaman nasabah dalam praktik, yang kemudian menjadi salah satu fokus analisis dalam penelitian ini.

## **Mekanisme Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah untuk Modal Usaha**

Mekanisme pembiayaan musyarakah mutanaqisah di BPRS Metro Madani dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis, dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah hingga pengalihan kepemilikan usaha secara bertahap kepada nasabah. Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan proposal usaha serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Proposal tersebut selanjutnya dianalisis oleh pihak bank untuk menilai kelayakan usaha, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul dalam operasional usaha sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko pembiayaan syariah (Fadillah et al., 2024).

Dalam proses analisis kelayakan usaha, BPRS Metro Madani tidak hanya menitikberatkan pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan karakter nasabah, stabilitas usaha, serta prospek keberlanjutan bisnis. Penilaian ini menjadi krusial mengingat dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang memiliki keterkaitan dengan kinerja usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam proses analisis merupakan bentuk penerapan prinsip prudential banking yang sejalan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam keuangan syariah. Sementara itu, nasabah lebih menitikberatkan pada manfaat pembiayaan dalam membantu pengembangan usaha, seperti penambahan modal kerja, peningkatan kapasitas produksi, dan pemenuhan kebutuhan usaha yang tidak dapat dipenuhi dari modal sendiri.

Pengalaman nasabah menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan MMQ dijalankan melalui tahapan yang jelas dan berurutan. Salah satu nasabah menyampaikan bahwa proses pembiayaan diawali dengan survei usaha oleh pihak bank sebelum dilakukan akad dan pencairan dana.

*“Awalnya pihak bank datang melihat usaha saya terlebih dahulu untuk memastikan kondisi usaha. Setelah itu baru dilakukan akad pembiayaan dan dana bisa digunakan untuk tambahan modal usaha.”* (Nasabah A, wawancara, 2025).

Nasabah lain juga menyampaikan pengalaman yang serupa mengenai proses pengajuan pembiayaan tersebut. Nasabah tersebut menyatakan bahwa:

*“Sebelum pembiayaan disetujui, pihak bank datang melihat usaha kami dan menanyakan kebutuhan modal usaha. Setelah itu baru dilakukan akad dan dana bisa digunakan untuk tambahan modal usaha.”* (Nasabah B, wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan evaluasi langsung terhadap kondisi usaha nasabah. Survei usaha yang dilakukan oleh pihak bank menjadi bagian penting dalam menilai kelayakan usaha serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha produktif.

Setelah usaha dinyatakan layak, tahap berikutnya adalah penentuan porsi modal dan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah. Penentuan porsi tersebut didasarkan pada kemampuan modal nasabah serta kebutuhan pembiayaan usaha, sehingga proporsi yang disepakati bersifat fleksibel dan proporsional. Dalam praktiknya, bank umumnya menempatkan porsi modal yang lebih besar, sementara nasabah berkontribusi melalui pengelolaan usaha dan kemampuan operasional (Wibowo et al., 2024). Kesepakatan ini kemudian dituangkan secara tertulis dalam akad MMQ yang memuat ketentuan mengenai porsi kepemilikan, mekanisme bagi hasil, serta skema pengalihan kepemilikan bank secara bertahap (*buy-out*).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan pihak marketing bank yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan. Marketing bank menjelaskan bahwa mekanisme MMQ dirancang untuk menjamin transparansi sejak awal akad. Sebelum akad ditandatangani, nasabah diberikan penjelasan mengenai porsi modal, nisbah bagi hasil, serta mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai sistem pembiayaan yang digunakan (Marketing Bank, wawancara, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sejak awal akad menjadi elemen penting dalam penerapan pembiayaan MMQ. Transparansi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga sebagai upaya memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai karakteristik akad MMQ sebagai bentuk kerja sama usaha. Dengan demikian, mekanisme MMQ tidak sekadar mengatur alur pembiayaan, tetapi juga membangun hubungan kemitraan antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha yang dibiayai.

Pada tahap pencairan, dana pembiayaan disalurkan kepada nasabah untuk digunakan dalam kegiatan operasional usaha sesuai dengan kesepakatan akad. Selanjutnya, pihak bank melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan kesesuaian penggunaan dana serta perkembangan usaha nasabah (Mawaddaturrahmah & Yuhasnibar, 2025). Pemantauan ini sekaligus berfungsi sebagai

bentuk pembinaan usaha agar aktivitas bisnis nasabah dapat berjalan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kemampuan usaha nasabah, porsi kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap melalui mekanisme pembelian kembali porsi kepemilikan bank oleh nasabah hingga seluruh kepemilikan usaha sepenuhnya dialihkan kepada nasabah. Mekanisme ini memberikan kepastian kepemilikan bagi nasabah sekaligus mencerminkan prinsip keadilan, kerja sama, dan pembagian manfaat dalam pembiayaan berbasis syariah (Nurhayati & Hasan, 2022).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan MMQ di BPRS Metro Madani tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan usaha. Hubungan antara bank dan nasabah tidak sepenuhnya bersifat kreditur-debitur, melainkan mengarah pada pola kemitraan dalam pembiayaan usaha. Bank berperan sebagai pihak yang memberikan dukungan pembiayaan sekaligus melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat nasabah yang memandang pembiayaan MMQ sebagai bentuk pembiayaan yang serupa dengan sistem cicilan pada pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman kepada nasabah mengenai karakteristik akad MMQ agar konsep kemitraan yang menjadi dasar akad tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif. Dengan demikian, mekanisme MMQ yang diterapkan di BPRS Metro Madani pada dasarnya telah sejalan dengan konsep musyarakah dalam literatur fiqh muamalah yang menekankan prinsip kemitraan dan pengalihan kepemilikan secara bertahap dalam pembiayaan syariah.

## **Porsi Modal dan Nisbah dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah untuk Modal Usaha**

Dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, porsi modal yang disertakan oleh bank dan nasabah ditetapkan sejak awal akad dan menjadi dasar perhitungan kepemilikan serta pembagian keuntungan. Proporsi modal tersebut mencerminkan bentuk kemitraan antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha. Dalam konteks pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani, proporsi modal dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan usaha dan kemampuan finansial nasabah. Sebagai ilustrasi sederhana, misalnya seorang nasabah membutuhkan modal usaha sebesar Rp50.000.000 untuk mengembangkan usahanya. Nasabah menyertakan modal sebesar Rp20.000.000, sedangkan bank memberikan pembiayaan sebesar Rp30.000.000. Dengan demikian, porsi kepemilikan modal dalam usaha tersebut adalah 40% milik nasabah dan 60% milik bank. Apabila usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan umumnya dibagikan secara periodik, seperti setiap bulan, sesuai dengan ketentuan dalam akad. Besaran nisbah tersebut tidak harus sama dengan proporsi modal, melainkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (OJK, 2022).

Sebagai gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pembiayaan MMQ dalam modal usaha, misalnya seorang nasabah yang menjalankan usaha toko sembako membutuhkan tambahan modal usaha sebesar Rp80.000.000 untuk menambah stok barang dagangan dan memperluas kapasitas penjualan. Dalam akad yang disepakati, nasabah menyertakan modal sebesar Rp30.000.000, sedangkan BPRS Metro Madani menyertakan modal sebesar Rp50.000.000. Dengan demikian, pada awal akad porsi kepemilikan usaha adalah 37,5% milik nasabah dan 62,5% milik bank.

Pembiayaan tersebut disepakati dengan jangka waktu 36 bulan. Berdasarkan kesepakatan akad, total pengembalian yang harus diselesaikan nasabah atas penyertaan modal bank sebesar Rp50.000.000 ditambah bagi hasil sebesar Rp9.000.000, sehingga total kewajiban nasabah menjadi Rp59.000.000. Dengan demikian, nasabah melakukan pembayaran sebesar kurang lebih Rp1.639.000 per bulan selama 36 bulan.

Pembayaran bulanan tersebut sudah mencakup pengembalian porsi modal bank dan bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad. Seiring dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan, porsi kepemilikan bank dalam usaha akan berkurang secara bertahap, sedangkan porsi kepemilikan nasabah akan semakin meningkat. Pada akhir masa pembiayaan, seluruh porsi kepemilikan bank telah beralih kepada nasabah sehingga usaha tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan MMQ tidak semata-mata didasarkan pada besarnya porsi modal, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi non-finansial yang diberikan oleh nasabah, seperti tenaga, keterampilan, dan manajemen usaha. Nisbah tersebut disepakati melalui musyawarah antara bank dan nasabah sehingga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, serta kesepakatan bersama sebagaimana ditegaskan dalam prinsip pembiayaan berbasis bagi hasil (OJK, 2023).

Dalam praktik pembiayaan di BPRS Metro Madani, mekanisme penentuan porsi modal dan pengalihan kepemilikan dilakukan melalui kesepakatan antara bank dan nasabah sejak awal akad. Pihak bank juga melakukan analisis kelayakan usaha serta penilaian kemampuan pembayaran nasabah sebagai bagian dari mitigasi risiko pembiayaan. Pihak marketing bank menjelaskan bahwa apabila nasabah mengalami kesulitan pembayaran, bank dapat memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran tanpa menambah nilai pokok pembiayaan. Marketing bank menyatakan bahwa:

“Jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran, biasanya bank memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran tanpa menambah nilai pokok pembiayaan. Jadi jumlah yang dibayar tetap sama, hanya waktunya yang diperpanjang.” (Marketing Bank, wawancara, 2025).

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya bank juga menghadapi risiko dalam bentuk opportunity loss, yaitu potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh apabila dana tersebut disalurkan pada pembiayaan lain. Meskipun demikian, kebijakan keringanan pembayaran mencerminkan prinsip fleksibilitas dalam pembiayaan syariah yang bertujuan menjaga keberlanjutan usaha nasabah.

Jika dibandingkan dengan akad pembiayaan lain seperti murabahah, MMQ memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi pendapatan usaha. Pada akad murabahah, kewajiban pembayaran bersifat tetap, sedangkan dalam MMQ, mekanisme bagi hasil serta pengalihan kepemilikan dapat menyesuaikan dengan perkembangan usaha. Kondisi ini menjadikan MMQ lebih adaptif bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sering menghadapi ketidakpastian pendapatan.

Keunggulan MMQ dalam pembiayaan modal usaha juga terletak pada mekanisme pembagian risiko yang lebih seimbang. Bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko usaha sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing, sehingga tidak menempatkan seluruh beban risiko pada satu pihak. Dengan demikian, MMQ tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk kemitraan strategis yang mendorong pertumbuhan usaha dan pemberdayaan nasabah secara berkelanjutan (Makraja et al., 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian porsi modal dan nisbah dalam praktik MMQ di BPRS Metro Madani tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan penerapan teori kemitraan (*partnership theory*) yang menekankan kesetaraan, pembagian risiko, serta keuntungan secara proporsional antara para pihak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan Hasan (2022) yang menyatakan bahwa fleksibilitas porsi modal dan nisbah dalam akad Musyarakah Mutanaqisah memberikan ruang adaptasi yang lebih besar bagi pelaku UMKM dibandingkan akad pembiayaan berbasis margin tetap. Fleksibilitas tersebut memungkinkan penyesuaian dengan kondisi usaha yang fluktuatif sehingga mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penentuan porsi modal dan nisbah dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di BPRS Metro Madani telah mencerminkan prinsip kemitraan dalam pembiayaan syariah. Penetapan porsi modal antara bank dan nasabah dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan finansial serta kebutuhan usaha nasabah. Selain itu, mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah tidak semata-mata bersifat kreditur-debitur, melainkan sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan keuntungan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan akad MMQ dalam pembiayaan modal usaha memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan akad berbasis margin tetap, sehingga lebih adaptif terhadap kondisi usaha nasabah yang bersifat dinamis.

## **Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dengan Prinsip Syariah**

Penerapan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada lembaga keuangan syariah dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah yang bersumber dari konsep kemitraan (*syirkah*), pembagian risiko (*risk sharing*), serta pengalihan kepemilikan secara bertahap tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maisir (Abdul Aziz et al., 2023). Dalam akad ini, bank dan nasabah sama-sama berperan

sebagai mitra usaha yang menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi produktif. Selanjutnya, porsi kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap seiring dengan pembelian kembali bagian kepemilikan tersebut oleh nasabah hingga pada akhirnya kepemilikan usaha sepenuhnya beralih kepada nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian di BPRS Metro Madani, mekanisme pembiayaan MMQ telah dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, penentuan porsi modal dan nisbah bagi hasil, hingga pengalihan kepemilikan secara bertahap. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa struktur akad yang digunakan telah memenuhi prinsip dasar pembiayaan syariah, yaitu adanya kejelasan kontribusi modal, kesepakatan nisbah bagi hasil sejak awal akad, serta tidak adanya unsur bunga dalam struktur pembiayaan. Dengan demikian, secara normatif penerapan akad MMQ di BPRS Metro Madani telah sejalan dengan ketentuan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selain itu, dalam praktik pembiayaan yang diteliti tidak ditemukan adanya nasabah yang mengalami kerugian usaha yang mengakibatkan pembagian kerugian antara bank dan nasabah. Kondisi ini terjadi karena pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan usaha, penilaian jaminan, serta mitigasi risiko sebelum pembiayaan diberikan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai memiliki prospek yang baik sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Meskipun demikian, secara konseptual akad Musyarakah Mutanaqisah tetap mengandung prinsip risk sharing yang mengatur pembagian risiko apabila terjadi kerugian usaha.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman sebagian nasabah terhadap karakteristik akad musyarakah mutanaqisah masih terbatas. Beberapa nasabah cenderung memandang pembiayaan tersebut sebagai kewajiban pembayaran cicilan rutin setiap bulan hingga lunas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktur akad telah sesuai dengan prinsip syariah, pemahaman nasabah terhadap konsep kemitraan dan pembagian risiko dalam akad MMQ belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif.

Di sisi lain, pihak bank menjelaskan bahwa setiap akad musyarakah mutanaqisah yang diterapkan telah melalui proses pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah serta menghindari praktik yang bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah. Pengawasan tersebut mencakup kejelasan akad, penentuan porsi modal, mekanisme bagi hasil, serta proses pengalihan kepemilikan secara bertahap.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara struktural penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah di BPRS Metro Madani telah sesuai dengan prinsip syariah karena memenuhi unsur kemitraan, kejelasan porsi modal, pembagian keuntungan yang disepakati bersama, serta tidak mengandung unsur riba. Akan tetapi, optimalisasi penerapan prinsip syariah tersebut masih memerlukan peningkatan literasi dan pemahaman nasabah agar konsep kemitraan dan pembagian

risiko dalam akad MMQ dapat dipahami secara lebih menyeluruh dalam praktik pembiayaan.

## **Dampak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah**

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) memiliki potensi signifikan dalam mendorong perkembangan usaha nasabah, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan hasil penelitian di BPRS Metro Madani, sebagian besar nasabah yang menggunakan pembiayaan MMQ memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usaha. Dari informan yang diwawancarai dalam penelitian ini, sebagian besar menggunakan pembiayaan untuk kegiatan usaha seperti toko sembako, usaha kuliner, jasa fotokopi, dan perdagangan kecil. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara, tambahan modal yang diperoleh melalui pembiayaan MMQ dimanfaatkan nasabah untuk menambah stok barang, memperluas variasi produk, meningkatkan kapasitas produksi, serta memenuhi kebutuhan operasional usaha. Pada usaha perdagangan seperti toko sembako, tambahan modal memungkinkan nasabah menambah jenis barang dagangan sehingga dapat meningkatkan potensi penjualan. Sementara itu, pada usaha jasa dan usaha produksi, pembiayaan digunakan untuk mendukung aktivitas usaha agar dapat berjalan lebih optimal dan memenuhi kebutuhan pasar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses permodalan melalui pembiayaan MMQ berperan dalam memperkuat aktivitas usaha nasabah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Kartika et al. (2025) yang menyatakan bahwa tambahan modal memungkinkan pelaku usaha meningkatkan jumlah stok barang, memperluas variasi produk, serta meningkatkan kapasitas produksi usaha. Dengan adanya dukungan permodalan, pelaku usaha mikro memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya saing di pasar.

Dari sisi mekanisme pembiayaan, karakteristik MMQ yang berbasis kemitraan dan pembagian risiko (*risk sharing*) menjadikan akad ini lebih adaptif terhadap kondisi usaha dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli dengan margin tetap. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis kemitraan seperti MMQ mampu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM yang sebelumnya sulit menjangkau pembiayaan formal (Hadiat et al., 2024). Fleksibilitas dalam mekanisme pengembalian melalui bagi hasil dan pembelian porsi kepemilikan secara bertahap juga membantu nasabah menjaga stabilitas arus kas usaha, terutama pada tahap awal pengembangan usaha.

Selain memberikan tambahan modal, pola kemitraan dalam MMQ juga mendorong nasabah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola usahanya. Nasabah tidak hanya berperan sebagai penerima pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra yang turut berkontribusi melalui tenaga, keterampilan, dan pengelolaan usaha.

Nurhayati dan Hasan (2022) menegaskan bahwa pola kemitraan dalam MMQ tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha nasabah melalui pembagian peran dan risiko yang seimbang.

Dampak yang dirasakan nasabah tidak hanya terbatas pada aspek usaha, tetapi juga pada kondisi ekonomi rumah tangga. Peningkatan aktivitas usaha yang didukung oleh tambahan modal berpotensi meningkatkan pendapatan dan memperkuat keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, manfaat pembiayaan MMQ tidak hanya dirasakan pada tingkat usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah.

Namun demikian, dampak positif pembiayaan MMQ terhadap perkembangan usaha nasabah juga sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Tanpa monitoring yang memadai, risiko pembiayaan bermasalah dapat meningkat, terutama pada usaha dengan tingkat fluktuasi pendapatan yang tinggi. Penelitian terbaru menyoroti pentingnya peran bank syariah dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja usaha nasabah agar tujuan pembiayaan MMQ dapat tercapai secara optimal (Wibowo et al., 2024).

Dengan demikian, pembiayaan MMQ tidak hanya berfungsi sebagai sumber permodalan, tetapi juga sebagai instrumen kemitraan yang mendukung pengembangan usaha nasabah. Melalui mekanisme kepemilikan bersama, pembagian risiko, dan pendampingan yang dilakukan oleh bank, pembiayaan MMQ berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha, keberlanjutan usaha, serta kesejahteraan ekonomi nasabah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS Metro Madani pada pembiayaan modal usaha telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, penentuan porsi modal dan nisbah bagi hasil, hingga mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap kepada nasabah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa secara normatif struktur akad yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, memiliki kejelasan porsi modal antara bank dan nasabah, serta pembagian keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak.

Selain itu, meskipun secara konsep akad Musyarakah Mutanaqisah menerapkan prinsip pembagian risiko (*risk sharing*), dalam praktiknya pada kasus yang diteliti belum ditemukan nasabah yang mengalami kerugian usaha yang mengakibatkan pembagian kerugian antara bank dan nasabah. Hal ini disebabkan oleh adanya analisis kelayakan usaha serta upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak bank sebelum pembiayaan diberikan.

Dari sisi dampak, pembiayaan musyarakah mutanaqisah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan usaha nasabah, terutama dalam meningkatkan akses

terhadap permodalan, kapasitas produksi, serta keberlanjutan usaha. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman sebagian nasabah terhadap konsep kemitraan dan pembagian risiko dalam akad musyarakah mutanaqisah masih terbatas sehingga pembiayaan tersebut sering dipersepsikan sebagai kewajiban cicilan rutin. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi dan pemahaman kepada nasabah mengenai karakteristik akad musyarakah mutanaqisah agar implementasi pembiayaan syariah dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan prinsip kemitraan dalam ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M., Rahman, M., & Sulaiman, N. (2023). Prinsip-prinsip pembiayaan syariah dalam praktik perbankan Islam. *Journal of Islamic Finance Studies*, 15(2), 112–128.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2009). Analisis efisiensi perbankan syariah di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 12(2), 233–256.
- Asyiqin, M., & Alfurqon, R. (2024). Perbandingan akad musyarakah mutanaqisah dan murabahah dalam pembiayaan syariah. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 7(1), 23–38.
- Basyariah, N. (2020). *Akad dalam perbankan syariah dan implementasinya*. UII Press.
- Cahyani, R., Pratama, A., & Lestari, D. (2024). Implementasi musyarakah mutanaqisah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 8(1), 12–25.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fadillah, R., Sari, D., & Putra, A. (2024). Manajemen risiko dalam pembiayaan syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 7(2), 101–115.
- Hadiat, M., Rahmawati, F., & Yusuf, M. (2024). Pembiayaan berbasis kemitraan dan akses UMKM terhadap permodalan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 77–90.
- Habriyanto, H., Fitri, L., & Prasetyo, E. (2023). Implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 55–68.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Wiley.
- Kartika, D., Wulandari, S., & Pratama, R. (2025). Dampak pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha mikro. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 11(1), 23–37.
- Makraja, A., Fitriani, A., & Musanna, R. (2023). Kemitraan dalam pembiayaan syariah dan pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 88–102.

# Economic Reviews Journal

Volume 5 Nomor 3 (2026) 220 – 234 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v5i3.1126

- Mawaddaturrahmah, M., & Yuhasnibar, Y. (2025). Monitoring dan evaluasi pembiayaan syariah. *Jurnal Perbankan Islam*, 12(1), 66–80.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S., & Hasan, A. (2022). Akad musyarakah mutanaqisah dalam teori dan praktik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 134–148.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Pedoman pembiayaan syariah UMKM*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Prinsip bagi hasil dan nisbah pembiayaan syariah*.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2022). Efisiensi dan produktivitas perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 1–15.
- Sari, R., Wibowo, A., & Hidayat, T. (2024). Pembiayaan berbasis aset dalam perbankan syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 9(1), 41–55.
- Setyono, F. (2025). Peran pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 67–80.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Wahyudi, A., & Siregar, R. (2024). Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 55–70.
- Wahyuni, S., & Huda, N. (2022). Analisis implementasi akad musyarakah mutanaqisah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 98–112.
- Wibowo, A., Sari, D., & Hidayat, T. (2024). Evaluasi pembiayaan dan monitoring usaha nasabah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(2), 120–135.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**ALAT PENGUMPUL DATA**  
**“PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH**  
**DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA:**  
**STUDI DI PT. BPRS METRO MADANI”**

- A. Wawancara dengan Karyawan Marketing BPRS Metro Madani
1. Bagaimana penerapan pembiayaan modal usaha dengan akad Musyarakah Mutanaqisah di BPRS Metro Madani?
  2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan MMQ yang harus dilakukan oleh nasabah?
  3. Bagaimana proses analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh pihak bank sebelum pembiayaan diberikan?
  4. Bagaimana penentuan porsi modal antara bank dan nasabah dalam pembiayaan MMQ?
  5. Bagaimana mekanisme penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan tersebut?
  6. Bagaimana mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap dalam akad Musyarakah Mutanaqisah?
  7. Apakah dalam pembiayaan MMQ di BPRS Metro Madani terdapat jaminan dari nasabah?
  8. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bank untuk meminimalkan risiko kerugian dalam pembiayaan MMQ?
  9. Apakah pernah terjadi kerugian usaha pada nasabah pembiayaan MMQ? Jika belum, apa faktor yang mempengaruhinya?
  10. Bagaimana pemahaman nasabah terhadap konsep kemitraan dan pembagian risiko dalam akad Musyarakah Mutanaqisah?
- B. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Akad MMQ
1. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani?
  2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang Bapak/Ibu lakukan di bank tersebut?

3. Apakah pihak bank menjelaskan mekanisme pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah sebelum akad dilakukan?
4. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa dalam pembiayaan MMQ terdapat pembagian modal antara bank dan nasabah?
5. Apakah Bapak/Ibu memahami bagaimana sistem pembagian keuntungan dalam pembiayaan tersebut?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam akad MMQ terdapat konsep pembagian risiko antara bank dan nasabah?
7. Bagaimana penggunaan dana pembiayaan tersebut dalam usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
8. Apakah pembiayaan yang diperoleh memberikan dampak terhadap perkembangan usaha Bapak/Ibu?
9. Apakah Bapak/Ibu memandang pembiayaan MMQ ini sebagai bentuk kemitraan usaha atau sebagai kewajiban cicilan rutin?
10. Apakah terdapat kendala yang Bapak/Ibu hadapi selama menjalankan usaha setelah memperoleh pembiayaan tersebut?

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Suci Hayati, M.S.I**

NIP. 197703092003122003

Metro, 02 April 2026  
Peneliti,



**Alin Dwi Putri**

NPM. 2203010006

## **OUTLINE**

### **PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA: STUDI DI PT. BPRS METRO MADANI**

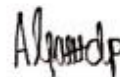
**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**NOTA DINAS**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**ORISINALITAS PENELITIAN**  
**MOTTO**  
**PERSEMBAHAN**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR LAMPIRAN**  
**ABSTRAK JURNAL**  
**PENDAHULUAN**  
**TINJAUAN LITERATUR**  
**METODE PENELITIAN**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**KESIMPULAN**  
**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Suci Hayati M.S.I**  
NIP. 197703092003122003

Metro, 02 April 2026  
Peneliti,



**Alin Dwi Putri**  
NPM. 2203010006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id); [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

Nomor : B-0663/In.28/D.1/TL.00/04/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN PT. BPR SYARIAH  
METRO MADANI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0664/In.28/D.1/TL.01/04/2026,  
tanggal 10 April 2026 atas nama saudara:

Nama : **ALIN DWI PUTRI**  
NPM : 2203010006  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN PT. BPR SYARIAH METRO  
MADANI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey  
di PT. BPR SYARIAH METRO MADANI, dalam rangka menyelesaikan Tugas  
Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD  
MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA: STUDI DI  
PT. BPRS METRO MADANI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya  
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 10 April 2026  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id); [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0664/In.28/D.1/TL.01/04/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALIN DWI PUTRI**  
NPM : 2203010006  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPR SYARIAH METRO MADANI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA: STUDI DI PT. BPRS METRO MADANI".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 April 2026

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
**PT. BPR SYARIAH  
METRO MADANI  
KP. METRO**  
**RITA MALINDA**

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**BANK METRO MADANI**  
PT. BPR Syariah Metro Madani



Metro, 28 Syawwal 1447 H  
16 April 2026 M

Nomor : 290/02/Dir-MM/IV/2026  
Lamp. :-

Kepada Yth,  
**Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung**  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus, No.15 A Iringmulyo  
Kota Metro

**Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Research**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Teriring salam dan doa, semoga Saudara berserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : B-0663/In.28/D.1/TL.00/04/2026 tanggal 10 April 2026 perihal "Izin Penelitian/Research" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswi dengan judul "Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Modal Usaha: Studi di PT. BPR Syariah Metro Madani Kantor Pusat Metro". Pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak keberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

| No | Nama           | L/P | NPM        | Jurusan            |
|----|----------------|-----|------------|--------------------|
| 1  | Alin Dwi Putri | P   | 2203010006 | S1 Ekonomi Syariah |

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan penelitian, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai penelitian, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PT. BPR Syariah Metro Madani  
Kantor Pusat Metro



PT. BPR SYARIAH  
METRO MADANI  
KP. METRO

**Rita Mailinda**  
Direktur YMF Kepatuhan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Alin Dwi Putri  
NPM : 2203010006  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Artikel berjudul **Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Modal Usaha: Studi di PT.BPRS Metro Madani** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 Juni 2026  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



**Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.**  
NIP. 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-265/Un.36/S/U.1/OT.01/04/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ALIN DWI PUTRI  
NPM : 2203010006  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203010006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 April 2026  
Kepala Perpustakaan,

  
Aan Gufoni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 0094

# *Economic Reviews Journal*

Volume 5 Nomor 3 (2026) 220 – 234 E-ISSN 2830-6449  
DOI: 10.56709/mrj.v5i3.1126

Jalan Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati, Cibinong, Bogor 15816

Letter of Acceptance  
No: 126/LOA-ERJ/IV/2026

Manajemen Jurnal  
**Economic Reviews Journal**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul:

**Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Modal Usaha: Studi di  
PT. BPRS Metro Madani**

**Alin Dwi Putri<sup>1</sup>, Suci Hayati<sup>2</sup>, Suraya Murcitaningrum<sup>3</sup>**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai  
Siwo Lampung

alindwiputri360@gmail.com<sup>1</sup>, suci.hayati@metrouniv.ac.id<sup>2</sup>, murcitaningrumsuraya@gmail.com<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal  
Economic Review Journal (Sinta 5) untuk Volume 5 Nomor 3 2026 Artikel tersebut tersedia secara  
online mulai 15 Juli 2026 di <https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Bogor, 27 April 2026  
Hormat kami,



**Ir. H. Dedi Junaedi M.Si**  
**Editor in Chief Economic Reviews Journal**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
JURAI SIWO LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)  
Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Alin Dwi Putri  
NPM : 2203010006

Fakultas/Prodi : FEBI/ ESy  
Semester/TA : VII/ 2025

| No | Hari/<br>Tanggal           | Hal yang dibicarakan                                                | Tanda<br>Tangan                                                                      |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kamis, 09<br>Oktober 2025  | Bimbingan konsultasi judul untuk dijadikan<br>artikel.              |   |
| 2. | Selasa, 28<br>Oktober 2025 | Bimbingan untuk wawancara prasurvey<br>dan ACC APD untuk prasurvey. |  |

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
**Suci Hayati, M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

  
**Alin Dwi Putri**  
NPM. 2203010006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
JURAI SIWO LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)  
Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Alin Dwi Putri  
NPM : 2203010006

Fakultas/Prodi : FEBI/ ESy  
Semester/TA : VII/ 2025

| No | Hari/<br>Tanggal            | Hal yang dibicarakan                                                                                                         | Tanda<br>Tangan |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Selasa, 16<br>Desember 2025 | Bimbingan Konsultasi artikel<br>(pertegas masalah di pendahuluan).<br>(beri data dukung dari jurnal)<br>(dasolien → harapan) |                 |
|    | Selasa / 10-2-2026          | Ace proposal untuk diseminarkan                                                                                              |                 |

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Suci Havati, M.S.I**  
NIP. 19770309-200312 2 003

**Alin Dwi Putri**  
NPM. 2203010006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
JURAI SIWO LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)  
Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL**

Nama : Alin Dwi Putri  
NPM : 2203010006

Fakultas/Prodi : FEBI/ ESy  
Semester/TA : VIII/ 2026

| No | Hari/<br>Tanggal        | Hal yang dibicarakan                            | Tanda<br>Tangan                                                                     |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kamis, 02<br>April 2026 | ACC Outline<br>Pengesahan Uji Rancangan Artikel |  |

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Suci Hayati, M.S.I  
NIP. 19770309-200312 2 003



Alin Dwi Putri  
NPM. 2203010006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,  
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL/JURNAL

Nama : Alin Dwi Putri  
NPM : 2203010006

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI  
Semester/TA : VIII/2026

| No. | Hari/<br>Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan     | Tanda<br>Tangan |
|-----|------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.  | 04-6-2026        | Ace Artikel Untuk & Gidangan | Sh              |

Dosen Pembimbing

Suci Hayati, M.S.I  
NIP. 19770509 200312 2 003

Mahasiswa Ysb

Alin Dwi Putri  
NPM. 2203010006

## DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Marketing Bank**



**Foto2. Wawancara dengan Marketing Bank**



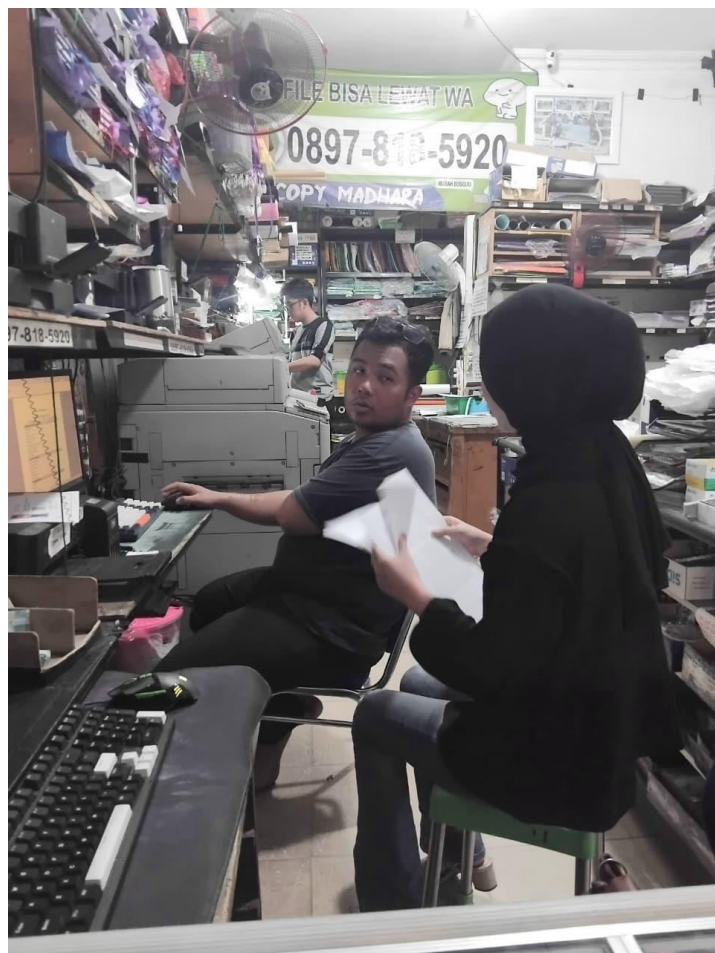
**Foto 3. Wawancara dengan Marketing Bank**



**Foto 4. Wawancara dengan pemilik usaha ayam Broiler**



**Foto 5. Wawancara dengan pemilik usaha warung sembako**



**Foto 6. Wawancara dengan pemilik usaha fotocopy**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alin Dwi Putri lahir pada tanggal 08 Januari 2004 di Pujodadi. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sujud dan Ibu Paikem, serta merupakan anak bungsu dalam keluarga. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari Paud Lestari, Desa Pujodadi, Kec. Trimurjo dan setelah itu penulis melanjutkan pendidikan formalnya di:

1. SD Negeri 2 Pujodadi
2. SMP Negeri 1 Trimurjo
3. SMA Negeri 3 Metro

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi melalui jalur SPAN PTKIN di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Penulis mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Masa perkuliahan menjadi proses pembelajaran yang berharga dalam membentuk karakter, menambah wawasan, serta meningkatkan kemampuan kritis. Dengan penuh semangat dan tekad, penulis berusaha menyelesaikan studi tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang tua. Penulis meyakini bahwa pendidikan merupakan sarana penting untuk mengembangkan potensi diri, memperluas pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis terus berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan berkontribusi positif di lingkungan sekitar maupun di masa yang akan datang.